

MATRIKS PERBANDINGAN
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
dengan
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MURUNG RAYA,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang :</p>
<p>a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Murung Raya, perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dengan memberikan penghasilan tetap;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p>	<p>a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, maka dirasa perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>b. bahwa dengan adanya peningkatan Pendapatan Desa melalui Dana Transfer, maka dapat dilakukan penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);</p>	<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 8. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 92);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p align="center">Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.</p>	<p align="center">Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.</p>
	<p align="center">Pasal I</p>
	<p>Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 92), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Murung Raya. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p>batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 11. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDes. 12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan kepada Desa. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 	

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p>14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.</p> <p>15. Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.</p> <p>16. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.</p> <p>17. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.</p>	
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD yang dianggarkan dalam APBDes agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA</p>	<p align="center">BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan.</p> <p>(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.</p> <p>(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan; b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan; dan c. Perangkat Desa sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan. <p>(2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai pengasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain ADD.</p> <p>(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan terhitung sejak tanggal dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.</p>	<p>(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan; dan c. Perangkat Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. <p>(2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Peragkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain ADD.</p> <p>(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan terhitung sejak tanggal dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.</p>
<p align="center">BAB III KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN</p>	<p align="center">BAB III KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menerima penghasilan tetap, berhak atas jaminan kesehatan nasional.</p> <p>(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional BPJS.</p> <p>(3) Anggota keluarga dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di daftarkan menjadi keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional BPJS oleh Pemberi Kerja.</p> <p>(4) Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai penanggung jawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.</p> <p>(5) Jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>(1) Iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebesar 5% (lima persen) dari nominal penghasilan tetap.</p> <p>(2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar dengan ketentuan :</p> <p>a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Belanja Perangkat Daerah; dan</p> <p>b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta, yang berasal dari penghasilan tetap.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>
<p>(1) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kebutuhan 4% jaminan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah ditandatangani fakta integritas oleh Bupati.</p> <p>(2) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pembayaran Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.</p> <p>(3) Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya melakukan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>
<p>(1) Pemotongan iuran 1% Jaminan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya selaku Bendahara Umum Daerah yang berasal dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan.</p> <p>(2) Potongan Iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing Desa.</p> <p>(3) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 9</p>	<p align="center">Pasal 9</p>
<p>(1) Pemberian Jaminan BPJS Kesehatan terhitung sejak terdaftar sebagai peserta Jaminan BPJS Kesehatan Nasional dan dibayarkan Iuran.</p> <p>(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan.</p> <p>(3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p align="center">BAB IV MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA IURAN BPJS KESEHATAN</p>	<p align="center">BAB IV MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA IURAN BPJS KESEHATAN</p>
<p align="center">Pasal 10</p>	<p align="center">Pasal 10</p>
<p>(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari ADD disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilanjutkan pemindahbukuan ke Rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan rutin setiap bulannya.</p> <p>(2) Rekening masing-masing sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Nomor Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah didaftarkan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Puruk Cahu.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Kuasa Pemindahbukuan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diteruskan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Puruk Cahu berserta daftar Nama dan Nomor Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diverifikasi.</p> <p>(4) Perubahan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terverifikasi, tidak akan dipindahbukukan dan menjadi Dana ADD pada Rekening Kas Desa yang disalurkan mendahului pengajuan penyaluran ADD.</p> <p>(5) ADD yang telah disalurkan sebagai Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Rekening Kas Desa, menjadi nilai potongan Dana pada penyaluran ADD Tahap I dan/atau Tahap II Tahun Anggaran berjalan.</p> <p>(6) Daftar Nilai potongan ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai syarat Penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan ke Rekening Kas Desa.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>
<p>(1) Pemindahbukuan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Rekening Kas Desa ke Nomor Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 10 ayat (3) disertakan pemotongan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.</p> <p>(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya melakukan penyetoran potongan Iuran 1% (satu persen) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Rekening Virtual Account 1% (satu persen) pada Bank yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.</p> <p>(3) Penyetoran potongan 1% (satu persen) BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dan/atau hari kerja berikutnya jika jatuh tempo pada hari libur.</p> <p>(4) Iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) jika lebih dari 1(satu) bulan belum disetorkan, dapat dilakukan penyetoran setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.</p> <p>(5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan untuk melakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan b. Validasi kebutuhan pembayaran Iuran. <p>(6) Validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data sebagaimana dimaksud ayat (6), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
BAB V KETENTUAN PENUTUP	BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12	Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.	Tetap
	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.
Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal, 31 Oktober 2022 BUPATI MURUNG RAYA, ttd PERDIE M. YOSEPH	Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal, 22 April 2024 Pj. BUPATI MURUNG RAYA, ttd HERMON
Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal, 31 Oktober 2022d SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd HERMON	Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal, 22 April 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, ttd RUDIE ROY

<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p align="center">Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 92</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 185</p>